



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 91202068111430010**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV BERGAS WARAS TENAN   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120206811143   |
| 3. Alamat Kantor   | : JALAN SUKA RUKUN LINGKUNGAN NGIMBUN NO.99, , Kab.<br>Semarang, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 50552                   |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 087832200002  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Krajan, RT.01/RW.01, Desa/Kelurahan Wringinputih, Kec. Bergas, Kab.<br>Semarang, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 50552 |
| 8. Status  | : Telah diverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Agustus 2024

**a.n. Bupati Semarang  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Semarang,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 1 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 91202068111430010**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)</li><li>- Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</li><li>- Profil Klinik</li><li>- Self assessment Klinik</li><li>- Daftar obat-obatan</li><li>- Daftar nama SDM Klinik</li><li>- Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik</li><li>- Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li><li>- Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)</li><li>- Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</li><li>- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan registrasi Klinik.</li><li>- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku.</li><li>- Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Semarang	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR  
91202068111430010

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
5. Surat Permohonan perihal Rekomendasi Izin Klinik Melalui Aplikasi OSS-RBA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : CV. BERGAS WARAS TENAN  
Untuk Menyelenggarakan : KLINIK PRATAMA RAWAT INAP  
Nama Klinik : BERGAS WARAS  
Alamat Klinik : Krajan RT 01 RW 01, Wringinputih, Kec. Bergas  
Dokter Penanggung Jawab : drg. YUSTIN ROSITA MARA  
Nomor SIP : 33.22/50511/DGU/03/446.21/066/XII/2023  
Masa Berlaku Izin : 5 Tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengurus izin Operasional Klinik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rekomendasi izin Operasional Klinik ini berlaku selama 6 (enam) bulan, selama tidak ada perubahan pemilik, nama, alamat, dan dokter penanggungjawab klinik.

Ungaran, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Ditandatangani Secara Elektronik  
Oleh:

**DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT,**  
**S.KM., M.M.**



Tembusan :

1. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Semarang

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.semarangkab.go.id>, kode: MWI0YWIW